

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Pada bab sebelumnya penulis telah menguras kemampuan untuk memperlihatkan, membahas, menganalisa dan kemudian menyimpulkan beberapa persoalan dalam beberapa bab yang telah tersajikan didepan. Pada bab ini penulis akan menyimpulkan berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

Adapun pelaksanaan perkawinan di Desa Sibuhuan ada dua bentuk, yang *pertama*: perkawinan seperti hal biasanya yang sesuai dengan syariat Islam dan menurut adat yang berlaku di Desa Sibuhuan, maupun yang telah diakui oleh Negara Republik Indonesia. Sedangkan yang *kedua* : pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sibuhuan dengan kawin lari atau perkawinan yang ilegal.

Sedangkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Sibuhuan khususnya para orang tua perempuan dalam meminta mahar. Jikalau anak gadisnya mau menikah dilihat dulu dari segi pendidikan, keturunan, asal keluarga dari mana, akan tetapi dari segi pendidikanlah yang diutamakan orang tua untuk meminta mahar yang tinggi. Adapun imflikasi yang terjadi atau akibat dari tingginya mahar disibuhuan, *pertama*: membuat pemuda atau pemudi melakukan kawin lari. *Kedua*: mengarahkan pemuda atau pemudi melakukan perzinaan. *Ketiga*: pemuda lebih memilih untuk membujang dari pada untuk menikah.

ditinjau dari hukum Islam, bahwa praktek pelaksanaan kawin lari atau dalam bahasa fiqih az-Zawaj al-Urfi yang terjadi di Desa Sibuhuan adalah memenuhi rukun dan syarat. Akan tetapi suatu perbuatan yang haram karena menyebabkan terlantarnya hak-hak istri dan anak. Sedangkan dilihat dari implikasi atau akibat terhadap mahar yang besar telah terjadi di Desa Sibuhuan dalam permintaan orangtua adalah berlebihan, maka di larang hukumnya orangtua menetapkan mahar

anaknyanya yang besar, kecuali laki-laki yang datang meminang anak perempuannya adalah orang yang mampu secara financial.

## 5.2. Saran

Setelah Penulis melakukan penelitian dan memaparkannya dalam bentuk karya ilmiah (skripsi), maka harapan penulis adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Diharapkan calon suami harus punya kemampuan untuk berkeluarga, khususnya masyarakat di Sibuhuan Kecamatan Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Uatara, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan ketentuan Syariat Islam.
- 5.2.2 Diharapkan kepada Keluarga dari pihak Perempuan atau Orangtu agar tidak menetapkan mahar yang tinggi dan diharapkan kepada Majelis Ulama Indonesia, khususnya para tokoh agama di wilayah Sibuhuan diminta untuk berperan aktif ditengah-tengah masyarakat Sibuhuan sebagai pemberi solusi persoalan-persoalan keagamaan.
- 5.2.3 Diharapkan Karya lmiyah ini bisa menjadi tambahan literatur bagi Ilmu Pengetahuan, di bidang Fiqh Munakahat khususnya tentang mahar.
- 5.2.4 Diharapkan kepada pemuka adat agar lebih memperhatikan bagaimana cara pernikahan dalam Syari'at Islam agar tidak terjadi suatu perbuatan yang haram.
- 5.2.5 Diharapkan kepada penyuluh Agama dari KUA agar lebih arif dan bijaksana dan dapat berperan aktip memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat dalam konsep pernikahan terutama dalam pernikahan dan menetapkan mahar yang dibolehkan dalam syari'at Islam.